

Faktor penentu kepatuhan wajib pajak

Muhammad Chairul¹, Fachrie Ramadhan Kadarisman², Antony Japutra³, Muhammad Iqbal Imron⁴, Muhammad Wahyu Pradana⁵

^{1,2,3,4,5}Departemen Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received : Jan 11, 2024

Revised : Feb 02, 2024

Accepted : Mar 11, 2024

Keywords:

Faktor penentu kepatuhan pajak;
Interaksi instansi perpajakan;
Kepatuhan wajib pajak;
Pengetahuan pajak;
Sosialisasi peraturan pajak.

ABSTRACT

Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Melalui penggunaan analisis faktor eksploratori dan konfirmatori, studi ini mengumpulkan data dari berbagai wajib pajak untuk mengidentifikasi dimensi yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Faktor-faktor seperti persepsi terhadap efektivitas sistem perpajakan, tingkat pemahaman dan pengetahuan pajak, kualitas interaksi dengan otoritas pajak, dan persepsi terhadap keadilan dan sanksi pajak dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak dapat dicapai melalui perbaikan di berbagai aspek, termasuk pendidikan pajak, layanan kepada wajib pajak, dan penegakan hukum yang lebih efektif. Temuan ini diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, dengan mengakomodasi kebutuhan dan persepsi wajib pajak.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Muhammad Chairul

Departemen Manajemen, Sekolah Tinggi Manajemen PPM

Gedung Bina Manajemen, Jl. Menteng Raya No.9 1, Kota Jakarta Pusat, Indonesia 10340

Email: m_chairul123@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

Di Negara- Negara berkembang kepatuhan perpajakan menjadi problem utama. Pentingnya kepatuhan perpajakan sebagai elemen utama bagi perekonomian sebuah negara tidak dapat dipandang sebelah mata. Keberhasilan suatu negara dalam menjaga agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan dan membayar pajak dengan tepat memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas keuangan (Subroto, 2019). Dalam menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan sebagai cara wajib pajak untuk menegakkan sistem perpajakan yang adil dan efisien (Rahayu, 2020). Kepatuhan perpajakan berkaitan dengan kesiapan, kemauan, dan kemampuan wajib pajak untuk menaati peraturan perundang-undangan perpajakan, melaporkan penghasilan secara akurat, dan membayar pajak dengan tepat waktu (Pasaribu & Tjen, 2016). Namun, kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan membuat isu ini menjadi semakin krusial. Pajak bersifat wajib menurut peraturan perundang-undangan. Kegagalan membayar pajak akan menimbulkan akibat hukum, termasuk pengenaan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. Peraturan ini dirancang untuk memastikan masyarakat membayar pajak atau menghadapi hukuman jika tidak mematuhi (Pradhana, 2020).

Menurut (Undang-undang Nomor 16 Tahun, 2009) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Menurut (Agun et al., 2022) Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara melalui pajak untuk memaksimalkan inisiatif penerimaan pajak. Pemerintah harus memprioritaskan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan melalui berbagai program.

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun, 2018) tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dimana tarif pajak UMKM baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha dihitung dengan mengalikan penghasilan bruto dengan tarif sebesar 0,5 persen. Dengan adanya penurunan tarif pajak, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang membayar pajak. Namun masih banyak UMKM yang belum terdaftar di DJP sehingga menyebabkan banyaknya penerimaan pajak yang belum terhimpun dari sektor ini (Pradhana, 2020). Namun faktanya kepatuhan perpajakan masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan di Indonesia. Hal ini terlihat dari kinerja perpajakan yang kurang baik, antara lain tax ratio yang masih rendah, kesenjangan pajak, dan penerimaan pajak yang terus tidak sesuai harapan (Zulma, 2020). Salah satu faktor tarif pajak yang tinggi yang di pemerintah Ghana merupakan faktor signifikan yang berkontribusi terhadap ketidakpatuhan pajak di sektor UMKM di Ghana (Seidu et al., 2015). Faktor lainnya adalah kepatuhan wajib pajak didasari oleh pengaruh secara positif dari pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan sehingga menyebabkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (Mas'ud et al., 2014). Faktor selanjutnya yaitu tarif pajak yang tinggi dan prosedur pengajuan yang rumit dapat menyebabkan ketidakpatuhan pajak di kalangan pemilik perusahaan UMKM (Palil et al., 2013).

Ditinjau dari tingkat kepatuhan perpajakan diidentifikasi sebagai isu sentral dalam stabilitas keuangan melalui evidensi dari penelitian terdahulu seperti studi oleh (Putri & Wibowo, 2021) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM menunjukkan bahwa kualitas layanan perpajakan, sistem perpajakan, dan kejujuran wajib pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan perpajakan. Namun, penelitian ini juga menyoroti bahwa faktor penghindaran pajak dapat memberikan dampak negatif, menekankan perlunya pemahaman lebih mendalam terhadap faktor-faktor ini. Selain itu, dalam beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, terdapat temuan yang mencerminkan kompleksitas dinamika perpajakan di berbagai konteks. Penelitian terhadap UMKM di Sidoarjo menemukan bahwa kualitas layanan perpajakan, sistem perpajakan, kejujuran wajib pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan kesadaran wajib pajak memberikan dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan (Putri & Wibowo, 2021). Sebaliknya, penghindaran pajak memiliki dampak negatif yang tidak signifikan. Sebuah studi di Medan menyoroti peran kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervensi, memediasi hubungan antara sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan kualitas layanan fiskal terhadap kepatuhan wajib pajak (Bahri, 2020). Di Denpasar, kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor (Rismayanti, 2021). Namun, studi di Malaysia menunjukkan bahwa, sementara biaya kepatuhan perpajakan, moralitas perpajakan, dan kompleksitas perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan, pengetahuan pajak tidak memberikan dampak yang signifikan (Ghani et al., 2020). Oleh karena itu, untuk merancang kebijakan perpajakan yang efektif, perlu memahami konteks lokal dan karakteristik kelompok wajib pajak, menggabungkan temuan-temuan tersebut untuk menciptakan pendekatan holistik dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Meskipun sudah ada sejumlah penelitian tentang faktor-faktor kepatuhan perpajakan, masih terdapat kesenjangan dalam literatur. Kesalahan-kesalahan melibatkan ketidakpahaman menyeluruh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan, kebutuhan akan analisis yang lebih mendalam, dan kekurangan kerangka kerja teoretis untuk membimbing penelitian masa depan. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengisi kesenjangan ini dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Dengan menggabungkan data kualitatif melalui wawancara dan data kuantitatif melalui pengembangan teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kokoh untuk perbaikan kebijakan dan peningkatan kepatuhan perpajakan. Penelitian ini fokus pada

pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kepatuhan perpajakan, dengan menggunakan pendekatan induktif dalam pengumpulan data melalui wawancara kualitatif dan pengembangan teori melalui analisis kuantitatif.

2. METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan mixed-method, menggabungkan elemen kualitatif dan kuantitatif (Creswell & Creswell, 2018) untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pada tahap kualitatif, wawancara semi-terstruktur dilaksanakan dengan sekelompok konsultan, spesialis pajak, dan pemilik UMKM yang secara aktif terlibat dalam proses perpajakan. Metode purposive sampling dipilih untuk mendapatkan informasi yang kaya dari responden yang dianggap memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan dengan aspek kepatuhan pajak (Romlah, 2021). Teknik snowball sampling juga digunakan untuk mendapatkan rekomendasi responden lain yang memenuhi kriteria penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Faktor Eksploratori yang dilakukan pada penelitian ini mengungkapkan empat faktor dominan yang berperan dalam menentukan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Tes Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) memberikan nilai yang memuaskan, menunjukkan kelayakan sampel untuk analisis faktorial dengan nilai MSA/ "Measure of Sampling Adequacy" atau Ukuran Kesesuaian Sampel. yang umumnya melebihi ambang batas 0.6. Namun, penting untuk mencatat bahwa nilai MSA untuk beberapa item berada di tepi batas ambang, yang mungkin menandakan adanya ruang untuk perbaikan dalam pemilihan item. Tes Bartlett's memberikan bukti signifikansi yang kuat, menegaskan bahwa variabel dalam dataset saling berkorelasi dan cocok untuk analisis factor.

Tabel 1. Tes Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)

Results ▼

Exploratory Factor Analysis ▼

Kaiser-Meyer-Olkin Test	
	MSA
Overall MSA	0.765
Pelayanan Perpajakan Yang Diterima Buruk	0.653
Prosedur Yang Harus Diikuti Dalam Layanan Perpajakan Tidak Jelas	0.720
Respon Dari Instansi Perpajakan Terhadap Kebutuhan Atau Pertanyaan Dan Keluhan Lamban.	0.730
Sistem Perpajakan Yang Berlaku Tidak Terbuka Atau Transparan	0.690
Sulit Untuk Memahami Sistem Perpajakan	0.687
Penerapan Kebijakan Perpajakan Yang Tidak Konsisten	0.635
Bersikap Jujur Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Wp	0.779
Integritas Dan Moralitas Wajib Pajak Mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan	0.844
Lemahnya Pengetahuan Wajib Pajak Mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan	0.543
Informasi Yang Disampaikan Dalam Upaya Sosialisasi Pajak Cukup Jelas	0.798
Upaya Sosialisasi Pajak Di Masyarakat Terjangkau Luas Dan Menyeluruh	0.651
Upaya Sosialisasi Pajak Efektif Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat	0.759
Membayar Pajak Adalah Hal Yang Penting	0.829
Berpartisipasi Dalam Program Sosialisasi Pajak	0.780
Disiplin Untuk Mematuhi Kewajiban Pajak	0.806
Sanksi Perpajakan Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	0.780
Pemberlakuan Sanksi Perpajakan Dapat Memotivasi Wajib Pajak Untuk Mematuhi Aturan	0.852
Peraturan Biaya Perpajakan Sulit Untuk Dimengerti Dengan Jelas	0.700
Membayar Dan Melapor Pajak Sesuai Dengan Jadwal Yang Ditetapkan Oleh Otoritas Pajak	0.779
Menyajikan Informasi Pendapatan Di Spt Dengan Cara Yang Benar Dan Lengkap	0.774
Adaptif Terhadap Perubahan Aturan Pajak Atau Kebijakan Baru Yang Diberlakukan Oleh Pemerintah	0.824
Taat Dan Patuh Terhadap Peraturan Perpajakan Yang Berlaku Di Indonesia	0.820

Bartlett's Test		
X ²	df	p
837.300	231.000	< .001

Chi-squared Test			
	Value	df	p
Model	219.978	149	< .001

Gambar 1. Tes KMO dan Bartlett's

Scree plot menunjukkan nilai eigen dari faktor yang dihasilkan dari analisis faktor. Penurunan tajam dari faktor pertama ke kedua dan penurunan landai setelahnya menandakan empat faktor awal sebagai yang paling penting dalam menjelaskan varians. "Siku" setelah faktor keempat menunjukkan jumlah optimal faktor. Nilai kumulatif yang dirotasi sebesar 53.2% menegaskan bahwa empat faktor tersebut berhasil menjelaskan lebih dari setengah dari total varians, yang merupakan kontribusi signifikan dalam pemahaman fenomena kepatuhan pajak dalam penelitian sosial. Ini menunjukkan efektivitas model faktor dalam mengidentifikasi aspek utama yang berkaitan dengan kepatuhan pajak.

Tabel 2. Faktor Karakteristik dan Scree Plo

Factor Characteristics							
	Eigenvalues	Unrotated solution			Rotated solution		
		SumSq. Loadings	Proportion var.	Cumulative	SumSq. Loadings	Proportion var.	Cumulative
Factor 1	6.408	5.947	0.270	0.270	5.148	0.234	0.234
Factor 2	3.466	3.052	0.139	0.409	2.690	0.122	0.356
Factor 3	2.033	1.583	0.072	0.481	2.299	0.105	0.461
Factor 4	1.497	1.131	0.051	0.532	1.576	0.072	0.532

Hasil analisis faktor eksploratori yang telah dirotasi dengan nilai kumulatif 53.2% adalah bahwa empat faktor yang diidentifikasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman fenomena kepatuhan pajak, dan 46,8% disebabkan oleh variabel lainnya dimana menurut penelitian (Besouw & Frederica, 2024; Dewi et al., 2020; Rahma, 2019) menunjukkan bahwa trust perpajakan juga memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Angka tersebut menunjukkan bahwa lebih dari setengah varians dalam perilaku kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel yang termasuk dalam model ini. Hal ini mengindikasikan bahwa model telah berhasil mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memiliki dampak paling besar terhadap kepatuhan pajak, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk intervensi kebijakan dan strategi perbaikan sistem pajak. Temuan ini menegaskan efektivitas pendekatan analisis faktor dalam menangkap kompleksitas kepatuhan pajak dan memberikan wawasan yang dapat diandalkan untuk pengambilan kebijakan.

Tabel 3. Faktor Loading

Factor Loadings					
	Factor 1	Factor 2	Factor 3	Factor 4	Uniqueness
Taat Dan Patuh Terhadap Peraturan Perpajakan Yang Berlaku Di Indonesia	0.791				0.333
Menyajikan Informasi Pendapatan Di Spt Dengan Cara Yang Benar Dan Lengkap	0.745				0.436
Disiplin Untuk Mematuhi Kewajiban Pajak	0.729				0.439
Adaptif Terhadap Perubahan Aturan Pajak Atau Kebijakan Baru Yang Diberlakukan Oleh Pemerintah	0.706				0.489
Membayar Dan Melapor Pajak Sesuai Dengan Jadwal Yang Ditetapkan Oleh Otoritas Pajak	0.686				0.494
Pemberlakuan Sanksi Perpajakan Dapat Memotivasi Wajib Pajak Untuk Mematuhi Aturan	0.679				0.428
Bersikap Jujur Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Wp	0.628				0.547
Sanksi Perpajakan Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	0.617				0.563
Integritas Dan Moralitas Wajib Pajak Mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan	0.602				0.622
Membayar Pajak Adalah Hal Yang Penting	0.591				0.548
Berpartisipasi Dalam Program Sosialisasi Pajak	0.550				0.557
Prosedur Yang Harus Diikuti Dalam Layanan Perpajakan Tidak Jelas		0.873			0.183
Respon Dari Instansi Perpajakan Terhadap Kebutuhan Atau Pertanyaan Dan Keluhan Lamban.		0.839			0.270
Pelayanan Perpajakan Yang Diterima Buruk		0.658			0.550
Peraturan Biaya Perpajakan Sulit Untuk Dimengerti Dengan Jelas		0.519		0.441	0.495
Sistem Perpajakan Yang Berlaku Tidak Terbuka Atau Transparan		0.504			0.655
Upaya Sosialisasi Pajak Di Masyarakat Terjangkau Luas Dan Menyeluruh			0.799		0.302
Upaya Sosialisasi Pajak Efektif Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat			0.712		0.430
Informasi Yang Disampaikan Dalam Upaya Sosialisasi Pajak Cukup Jelas			0.711		0.403
Penerapan Kebijakan Perpajakan Yang Tidak Konsisten				0.826	0.268
Sulit Untuk Memahami Sistem Perpajakan				0.682	0.470
Lemahnya Pengetahuan Wajib Pajak Memengaruhi Kepatuhan Perpajakan					0.805

Note. Applied rotation method is varimax.

Dalam penelitian ini, analisis faktor eksploratori dalam Tabel 3. berhasil mengidentifikasi empat faktor utama yang memberikan wawasan mendalam tentang varians dalam data kepatuhan wajib pajak. Faktor pertama, yang diwakili oleh nilai eigen tertinggi yaitu 6.408 dan menunjukkan proporsi varians sebesar 23.4% dalam solusi yang dirotasi, menangkap esensi 'Kepatuhan dan Integritas Masyarakat'. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku kepatuhan dan integritas merupakan aspek-aspek krusial yang mendasari sikap dan tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Faktor kedua, dengan nilai eigen 3.468 dan kontribusi terhadap varians sebesar 12.2%, mengungkap pentingnya 'Kualitas Interaksi dengan Instansi Perpajakan'. Faktor ini mengakomodasi pengalaman interaksi wajib pajak dengan otoritas pajak, termasuk kualitas layanan yang diterima dan kemudahan dalam mengakses informasi serta sumber daya pajak. Ini menandakan bahwa persepsi positif terhadap instansi pajak dan proses perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan. Faktor ketiga, dengan nilai eigen yang signifikan yaitu 2.033 dan berkontribusi 10.5% dari total varians, menyatakan peran vital 'Komunikasi dan Sosialisasi Perpajakan'. Aspek ini merefleksikan efektivitas program sosialisasi dan komunikasi pajak, yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak terhadap tanggung jawab dan regulasi pajak, yang pada gilirannya dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik. Faktor keempat, meskipun memiliki nilai eigen yang lebih rendah yaitu 1.497, tetap memberikan kontribusi signifikan sebesar 7.2% terhadap varians. Faktor ini berkaitan dengan 'Pengetahuan dan Kesadaran Pajak', yang mencakup tingkat pengetahuan wajib pajak tentang peraturan dan kewajiban pajak. Ini menekankan bahwa pengetahuan pajak yang memadai adalah kunci untuk memahami dan memenuhi kewajiban pajak secara akurat.

Ketika dijumlahkan, empat faktor ini menjelaskan 53.2% dari total varians dalam perilaku kepatuhan pajak, menunjukkan bahwa hampir setengah dari variabilitas dalam kepatuhan dapat diatribusikan kepada faktor-faktor yang dijelaskan oleh model ini. Penemuan ini menekankan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu atau dua faktor, tetapi oleh serangkaian faktor yang saling terkait. Dengan demikian, untuk merancang intervensi kebijakan yang efektif, penting untuk mempertimbangkan keseluruhan spektrum faktor yang teridentifikasi ini, serta memahami bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam konteks yang lebih luas. Analisis ini menawarkan landasan yang solid untuk otoritas pajak dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang ditargetkan untuk memperkuat aspek-aspek yang telah terbukti penting dalam mendukung kepatuhan pajak, serta dalam merancang pendekatan yang holistik dan terintegrasi yang mencakup pendidikan pajak, layanan pajak yang ditingkatkan, dan inisiatif sosialisasi yang lebih efektif.

Penelitian ini mengadopsi metode campuran (mixed-method) yang mengintegrasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Melalui wawancara semi-terstruktur dengan konsultan, spesialis pajak, dan pemilik UMKM, penelitian ini memperoleh wawasan mendalam tentang pengalaman pribadi responden, persepsi mereka terhadap regulasi pajak, dan faktor-faktor yang memotivasi atau menghambat kepatuhan pajak. Metode purposive sampling dipilih untuk mendapatkan informasi yang kaya dari responden yang dianggap memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan, sedangkan teknik snowball sampling digunakan untuk merekrut responden tambahan yang memenuhi kriteria penelitian.

Analisis faktor eksploratori (Exploratory Factor Analysis/EFA) digunakan untuk menganalisis data survei kuantitatif. Proses analisis melibatkan pengujian asumsi statistik, rotasi faktor, dan interpretasi loadings untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang valid dan reliabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasilnya menunjukkan empat faktor utama yang signifikan dalam menentukan kepatuhan pajak di Indonesia, yaitu "Kedisiplinan dan Moralitas Masyarakat", "Kualitas Interaksi dengan Instansi Perpajakan", "Sosialisasi dan update peraturan Perpajakan", serta "Pengetahuan dan Kesadaran Pajak". Analisis faktor eksploratori yang dilakukan memastikan validitas faktor-faktor yang diidentifikasi, dengan nilai kumulatif sebesar 53.2% yang menunjukkan bahwa lebih dari setengah varians dalam perilaku kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh faktor-faktor tersebut. Temuan ini memberikan wawasan yang penting bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, dengan memperhitungkan aspek-aspek kunci seperti disiplin masyarakat, kualitas interaksi dengan instansi pajak, sosialisasi, komunikasi perpajakan, dan pengetahuan tentang pajak. Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan yang kokoh bagi pembuat kebijakan dalam merancang intervensi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. Memang, penelitian ini dirancang untuk menggali persepsi dan pandangan wajib pajak terkait dengan berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan dengan mengeksplorasi aspek-aspek kunci seperti kualitas layanan perpajakan, transparansi sistem perpajakan, kejujuran wajib pajak, pengetahuan tentang perpajakan, efektivitas sosialisasi pajak, kesadaran akan pentingnya membayar pajak, serta persepsi terhadap sanksi perpajakan dan biaya

perpajakan. Penelitian ini sejalan dengan hasil temuan dari (Simanungkalit, 2017) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara keenam komponen tersebut dengan kepatuhan wajib pajak PBB P2. Berbagai tantangan yang teridentifikasi dalam kepatuhan wajib pajak antara lain belum adanya standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan minimal (SPM), terbatasnya pengetahuan wajib pajak, kurang memadainya pengawasan terhadap wajib pajak yang tidak patuh, serta tidak efektifnya penegakan hukum perpajakan terhadap wajib pajak yang tidak patuh.

Penelitian ini menyoroti pentingnya faktor-faktor seperti kemudahan akses ke sistem pajak online, sosialisasi dari DJP, dan kesadaran tentang manfaat akan pajak dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Faktor-faktor ini juga tercermin dalam yang menunjukkan bahwa strategi seperti sosialisasi dan penggunaan teknologi dapat membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Meskipun ada penelitian sebelumnya yang mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, penelitian ini menambahkan nilai dengan memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam mengidentifikasi faktor-faktor tersebut. Pendekatan mixed-method kami memungkinkan kami untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika yang kompleks di balik kepatuhan pajak, serta untuk menguji validitas dan reliabilitas temuan kami melalui analisis faktor eksploratori.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan memiliki dampak yang penting bagi masyarakat dan kantor pajak. Temuan penelitian ini memberikan landasan untuk peningkatan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih akurat dalam meningkatkan penerimaan pajak dan stabilitas keuangan negara. Ini memberikan dorongan bagi kantor pajak untuk meningkatkan efisiensi dan responsifitas layanan mereka terhadap kebutuhan wajib pajak, yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Temuan penelitian menegaskan pentingnya meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan, yang dapat digunakan oleh kantor pajak untuk mengembangkan program sosialisasi dan edukasi pajak yang lebih efektif guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan mereka. Akhirnya, penelitian ini juga dapat membantu kantor pajak dalam meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dengan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien untuk menangani kasus-kasus yang berpotensi meningkatkan kepatuhan, serta mengurangi penghindaran pajak.

Adapun rekomendasi bagi wajib pajak adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai kewajiban pajak serta pentingnya mematuhi regulasi pajak. Wajib pajak dianjurkan untuk berinisiatif dalam memperkaya pengetahuan mereka tentang sistem perpajakan dan untuk berpartisipasi secara aktif dalam program sosialisasi dan pendidikan pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga pajak. Rekomendasi ini bertujuan untuk membangun lingkungan perpajakan yang mendukung, di mana wajib pajak merasa diberi informasi dan dilibatkan, sehingga mereka dapat secara efektif memenuhi kewajiban pajak mereka dan berkontribusi positif terhadap penerimaan Negara, serta dapat patuh dan terhindar dari kerugian Sanksi akibat ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya aspek psikologis dan sosial dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak, yang dapat menjadi kontribusi penting dalam pengembangan strategi kebijakan yang lebih holistik dan terintegrasi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian, penelitian kami memberikan kontribusi yang berharga dalam memperluas pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dan dalam merancang intervensi kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia. Penelitian ini juga sejalan dengan pembahasan dari (Saputra, 2019) temuan penelitian ini menunjukkan keselarasan dengan Theory of Planned Behavior yang menunjukkan bahwa perilaku wajib pajak di Provinsi DKI Jakarta dipengaruhi oleh faktor psikologis serta niat untuk mematuhi pajak, yang tercermin pada sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku wajib pajak orang pribadi.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini telah berhasil mengidentifikasi empat faktor utama yang bersama-sama menjelaskan 53.2% dari total variabilitas dalam perilaku kepatuhan pajak, menyoroti bahwa hampir setengah dari variabilitas dalam kepatuhan dapat diatribusikan kepada faktor-faktor yang dijelaskan oleh model ini. Temuan ini menekankan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu atau dua faktor, tetapi oleh serangkaian faktor yang saling terkait dan mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam

konteks yang lebih luas. Faktor-faktor tersebut adalah "Kedisiplinan dan Moralitas Masyarakat", "Kualitas Interaksi dengan Instansi Perpajakan", "Sosialisasi dan Update Peraturan Perpajakan", serta "Pengetahuan dan Kesadaran Pajak". Analisis ini memberikan landasan yang solid bagi otoritas pajak dan pembuat kebijakan untuk merancang strategi yang ditargetkan guna memperkuat aspek-aspek penting yang mendukung kepatuhan pajak serta merancang pendekatan yang holistik dan terintegrasi, yang mencakup pendidikan pajak, layanan pajak yang ditingkatkan, dan inisiatif sosialisasi yang lebih efektif. Serta menunjukkan pentingnya memperhatikan aspek psikologis dan sosial dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak serta menekankan pentingnya sosialisasi pajak serta komunikasi yang efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak. Direktorat Jenderal Pajak diimbau untuk terus meningkatkan kualitas layanan mereka, termasuk penyediaan informasi yang jelas dan akurat serta pengolahan administrasi pajak yang lebih efisien. Rekomendasi bagi wajib pajak adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kewajiban pajak serta pentingnya mematuhi regulasi pajak. Wajib pajak dianjurkan untuk berinisiatif dalam memperkaya pengetahuan mereka tentang sistem perpajakan dan untuk berpartisipasi aktif dalam program sosialisasi dan pendidikan pajak. Temuan penelitian ini menawarkan landasan yang solid untuk otoritas pajak dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang ditargetkan untuk memperkuat faktor-faktor yang telah terbukti penting dalam mendukung kepatuhan pajak serta dalam merancang pendekatan yang holistik dan terintegrasi yang mencakup pendidikan pajak, layanan pajak yang ditingkatkan, dan inisiatif sosialisasi yang lebih efektif. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa untuk merancang intervensi kebijakan yang efektif, penting untuk mempertimbangkan keseluruhan spektrum faktor yang teridentifikasi serta memahami bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam konteks yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31.
- Bahri, S. (2020). Analisa Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15.
- Besouw, S. P. D., & Frederica, D. (2024). Pengaruh Transparansi Pajak, Insentif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Proceeding Accounting Skill Competition*, 3(1), 168–179.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Mixed Methods Procedures*. In *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2).
- Ghani, H. H. A., Abd Hamid, N., Sanusi, S., & Shamsuddin, R. (2020). The effect of Tax Knowledge, Compliance Costs, Complexity and Morale Towards Tax Compliance Among Self-employed in Malaysia. *Global Business and Management Research*, 12(1), 18–32.
- Mas'ud, A., Aliyu, A. A., Gambo, E.-M. J., Al-Qudah, A. A., & Al Sharari, N. (2014). Tax Rate and Tax Compliance in Africa. *European Journal of Accounting Auditing and Finance Research*, 2(3), 22–30.
- Palil, M. R., Akir, M. R., & Ahmad, W. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity. *ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting*, 1(1), 118–129.
- Pasaribu, G. F., & Tjen, C. (2016). Dampak Faktor-faktor Demografi Terhadap Kepatuhan Perpajakan di Indonesia. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(2), 145–162.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun. (2018). Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Pradhana, A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah Yang Terdaftar di KPP Pratama Kota Batu). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(1).
- Putri, A., & Wibowo, D. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(2).
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan: Konsep Sistem dan Implementasi*. Graha Ilmu.
- Rahma, M. (2019). *Transparansi Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei pada Wajib Pajak Kota DKI Jakarta)*. *Jurnal Buana Akuntansi*, 4(1), 1–18.
- Rismayanti, N. W. I. (2021). Pengaruh Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 234–251.
- Romlah, S. (2021). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Pendekatan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif)*.

- PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam, 16(1), 1–13.
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47–58.
- Seidu, A. N., Abdul, I. W., & Sebil, C. (2015). Modelling the Causes of Tax Default Among Small and Medium Scale Enterprises (SMEs) in the Tamale Metropolis of Ghana. *European Scientific Journal*, 11(1), 155–168.
- Simanungkalit, T. B. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pbb P2 di Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(2), 252–265.
- Subroto, G. (2019). *Pajak & Pendanaan Peradaban Indonesia (Vol. 1)*. Elex Media Komputindo.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun. (2009). Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288–294.